



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/786 /KPTS/408.12/ 2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PITON KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca :
- a. Surat Camat Punung tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 141/456/408.63/2017 Perihal Usulan pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota BPD
  - b. Surat Ketua BPD Desa Piton Tanggal 13 Juli 2017 Nomor : 04/BPD/PTN/VII/2017 Perihal Usulan Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Anggota BPD.

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan **PURWATI** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Piton, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan Mengundurkan diri, maka perlu pemberhentian yang bersangkutan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul BPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
  7. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **PURWATI** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Piton, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 21 - 7 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**